



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Tty.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXX pada tanggal 24 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXX@gmail.com sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 26 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan memverifikasi dokumen elektronik;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2023 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan pada hari dan tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Tty., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2004 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suwawa, sebagai bukti berupa fotokopi Akta Nikah nomor XXXXXXX tanggal 1 September 2023 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kabupaten Bone Bolango selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bone Bolango, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bone Bolango, terakhir pada pertengahan tahun 2015 Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1 ANAK I, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXXXX pada tanggal 21 Desember 2004, tidak tamat SD;
 - 3.2 ANAK II, jenis kelamin perempuan, lahir di XXXXXX pada tanggal 13 Maret 2011, Pendidikan SD kelas VI (enam);
 - 3.3 ANAK III, jenis kelamin perempuan, lahir di XXXXXX pada tanggal 19 Juli 2013, Pendidikan SD kelas V (lima);Yang sekarang ketiganya ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus lewat sambungan telepon yang penyebabnya karena:
 - 4.1 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN berasal dari Desa XXXXXXX yang Penggugat ketahui dari anak pertama Penggugat dan Tergugat, ketika

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Tty.



Penggugat menanyakan kebenaran hal tersebut Tergugat dengan sadar mengakuinya;

4.2 Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih dibantu oleh orang tua Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Maret tahun 2016 Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama untuk mengemas barang-barang milik Penggugat, selanjutnya saat itu pula telah ada upaya perdamaian yang dilakukan di kantor Desa, yang saat itu dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Kepala Desa, Aparat Desa. Namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh untuk berpisah dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 4 (empat) dan 5 (lima) terjadi pada bulan Maret tahun 2016, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Penggugat memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
7. Bahwa setelah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat;
8. Bahwa pada awal bulan Juni tahun 2016 Tergugat menghubungi Penggugat lewat sambungan telepon dan mengatakan Tergugat akan menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN yang berasal dari XXXXXXXX;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 7 (tujuh) tahun, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;
10. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan



pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang di timbulkan; Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tercatat Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Tty, tanggal 18 Oktober dan 1 November 2023 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 1 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, yang telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P;

B. Saksi

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Gorontalo;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan ketiga anaknya pulang dari Gorontalo menjenguk orang tua Penggugat di Boltim pada awal tahun 2015;
 - Bahwa 7 (tujuh) bulan setelah Penggugat datang ke Boltim, Tergugat datang menyusul Penggugat, dan selama 2 (dua) hari berada di Boltim kemudian Tergugat kembali ke Gorontalo dengan pesan kepada Penggugat agar Penggugat tetap di Boltim menjaga orang tua, sedangkan Tergugat mencari nafkah di Gorontalo;
 - Bahwa sejak Tergugat pulang dari Boltim, Tergugat tidak lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya hingga saat ini, terhitung telah berpisah sejak akhir tahun 2015;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2016 Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama WANITA IDAMAN LAIN;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan agar rukun kembali oleh keluarga baik dari keluarga Penggugat dan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Tty.



Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama di Gorontalo;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awal tahun 2015 Penggugat dan anaknya berkunjung ke Boltim melihat keadaan orang tua Penggugat, selanjutnya 7 bulan setelahnya Tergugat datang menyusul selama 2 (dua) hari berada di Boltim kemudian kembali lagi ke Gorontalo;
- Bahwa sebelum kembali ke Gorontalo Tergugat berpesan agar Penggugat tetap di Boltim saja sedang Tergugat yang akan mencari nafkah di Gorontalo;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2016 Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama WANITA IDAMAN LAIN;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, baik lahir maupun bathin;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati agar Penggugat mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat namun Penggugat bersikeras ingin berpisah (cerai) dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tercatat Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Tty, tanggal 18 Oktober dan 1 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2016 mulai perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh Tergugat memiliki hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN, dan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya (*posita angka 4*). Puncak perselisihan yaitu pada bulan Maret 2016 Penggugat pergi dari kediaman bersama, sehingga sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal (*posita angka 6*), oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun hubungan layaknya suami isteri, baik melayani maupun menafkahi (*posita angka 9*);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi pertama (*SAKSI I*) dan Saksi kedua (*SAKSI II*);

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Desember 2004 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.bg, dengan demikian kedua Saksi dimaksud telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai posita gugatan Penggugat angka 4 (poin 4.1), angka 6 dan angka 9, adalah fakta yang dilihat sendiri serta diketahui dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 yang lalu hingga saat ini, dengan demikian Hakim berkesimpulan dalam persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terindikasi tidak harmonis yaitu sejak akhir tahun 2015 hingga saat ini, sebab antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri, sehingga dengan keadaan senyatanya tersebut majelis hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dapat dikategorikan dalam keadaan rumah tangga yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P dan Saksi-saksi Penggugat, dan persangkaan hakim terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah menikah menurut Hukum Islam pada 9 Desember 2004, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini; (vide: bukti P)
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 hingga saat ini; (vide: keterangan Saksi-Saksi Penggugat)
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara keduanya serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri serta terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga saat ini; (vide: Keterangan Saksi Penggugat dan persangkaan Hakim);
4. Bahwa telah diupayakan perdamaian secara maksimal tidak berhasil;
5. Bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan kesungguhannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang mengabulkan gugatan (petitum poin 1) dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat (petitum poin 2).

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan Penggugat yakni *“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *“matri monial guilt”* tetapi *“broken marriage”* atau *“az-zawwaj al-maksuroh”* (*pecahnya rumah tangga*), dan menurut imam *asy-Syatibi* dalam kitabnya *al-Muwafaqat* tentang *Maqashid Mashlahat asy-Syar’iyah* dalam hal *hifdhun nafs* bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi senyatanya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial dalam perspektif Islam. Dalam Islam, seseorang tidak boleh bertindak zalim terhadap yang lain. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain, yang kuat misalnya, membantu yang lemah. Dalam hubungan suami dan isteri, al-Qur'ân mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri, begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, yang berbunyi :

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa menurut antropolog Hedi Sri Ahimsyah Putra yang berjudul *Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61)* bahwa terdapat keteraturan struktur dalam dan struktur luar pada manusia itu sendiri. Jadi apabila terjadi perpecahan dikarenakan tidak adanya keteraturan antara struktur dalam seperti cekcok terus menerus serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri dan struktur luar seperti telah berpisah tempat tinggal sehingga tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin, maka keteraturan di dalam sebuah keluarga tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim setelah memeriksa seluruh alat bukti, berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp273.500,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Penutup

Demikian dijatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan tanggal 2 Djumadil Awal 1445 Hijriah, oleh Husnul Ma'arif, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi Abdul Munir Makka, S.H.I., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Tty.



Hakim Tunggal,

ttd

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera,

ttd

Abdul Munir Makka, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp78.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp30.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya materai	: Rp10.000,00
7. Biaya Pbt	: Rp40.500,00

Jumlah : Rp273.500,00

(dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).